



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN SINERGITAS PENANGANAN DETEKSI DINI
FAKTOR RISIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksestabilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Blora, maka perlu diselenggarakan Sinergitas Program Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Blora tentang Penyelenggaraan Sinergitas Penanganan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SINERGITAS PENANGANAN DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR DI KABUPATEN BLORA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.
7. Prodi D-III Keperawatan Blora Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Semarang yang selanjutnya disebut Prodi D-III Keperawatan adalah institusi pendidikan tinggi dibawah naungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis kesehatan dibawah supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
9. Sinergitas adalah proses yang memadukan beberapa aktivitas kegiatan dalam rangka mencapai suatu hasil yang berlipat ganda.
10. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh proses infeksi, meliputi: hipertensi, jantung, stroke, kanker, gagal ginjal dan penyakit degeneratif lainnya.
11. Faktor Risiko adalah suatu paparan karakteristik, tanda dan gejala dari penyakit yang secara statistik ada hubungan dengan peningkatan kejadian penyakit.
12. Deteksi Dini Faktor Risiko adalah suatu proses sistematis, terus-menerus dan berkesinambungan yang meliputi pengumpulan data faktor risiko, selanjutnya dilakukan analisis data dan interpretasi untuk kemudian dapat dipakai sebagai rekomendasi pengambilan keputusan, yang langsung bisa dilakukan intervensi/tindakan.

13. Pos Pembinaan Terpadu PTM yang selanjutnya disebut Posbindu PTM adalah bentuk peran serta masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, organisasi, industri, kampus dan sejenisnya yang menyelenggarakan upaya promotif-preventif untuk mendeteksi dan pengendalian dini keberadaan Faktor Risiko PTM secara terpadu antara masyarakat dan petugas kesehatan.
14. Pendampingan Mahasiswa adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi D III Keperawatan Blora yang bertugas mendampingi masyarakat yang menderita PTM dan mendampingi kegiatan PTM baik di Posbindu, Puskesmas, dan RSUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya Sinergitas Penanganan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan PTM melalui Deteksi Dini Faktor Resiko PTM yang diselenggarakan di Posbindu.
- (2) Sinergitas Penanganan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Sinergitas Penanganan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM diselenggarakan dengan prinsip :

- a. pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
- c. akuntabilitas; dan
- d. persuasif edukatif.

BAB IV
SASARAN

Pasal 4

Sasaran Penanganan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM adalah masyarakat yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih yang sakit maupun sehat agar bila yang sakit bisa diketahui secara dini dan yang sehat dipertahankan.

BAB V
PENYELENGGARAAN SINERGITAS

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Sinergitas Penanganan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan antara Pemerintah Daerah, Prodi D-III Keperawatan dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembentukan Posbindu PTM;
 - b. pelayanan kesehatan PTM berdasarkan rujukan dari Posbindu kepada Puskesmas dan/atau RSUD;
 - c. kerjasama dengan Prodi Keperawatan.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Posbindu PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan membentuk Posbindu PTM baru dan mengembangkan Posbindu PTM yang telah ada di desa/kelurahan.
- (2) Pembentukan Posbindu PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pencapaian Desa Siaga.
- (3) Posbindu PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pencegahan primer PTM yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang aktif dengan didampingi petugas kesehatan dan mahasiswa Prodi Keperawatan.
- (4) Penyelenggaraan Posbindu PTM dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. monitoring faktor risiko bersama PTM secara rutin dan periodik;
 - b. melakukan konseling faktor risiko PTM, seperti: pola makan, kebiasaan merokok, aktifitas fisik/olah raga, kejadian stress dan lain-lain;
 - c. penyuluhan dengan dialog interaktif yang dikondisikan sesuai masalah terbanyak pada kelompok tersebut;

- d. menyelenggarakan aktifitas fisik bersama, seperti: olah raga, kerja bakti, dan lain-lain;
 - e. rujukan kasus PTM yang secara klinis yang tidak mampu diatasi di tempat tersebut.
- (5) Tujuan Kegiatan Posbindu PTM adalah:
- a. mawas diri;
 - b. membudayakan gaya hidup sehat dalam lingkungan yang kondusif;
 - c. mudah dijangkau;
 - d. murah dilaksanakan;
 - e. metodologis dan bermakna secara klinis.
- (6) Pelaksanaan Kegiatan Posbindu PTM menggunakan sistem pelayanan 5 (lima) meja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. meja I : meja pendaftaran, dilakukan oleh kader;
 - b. meja II : wawancara faktor resiko PTM, dilakukan paramedis dan kader terlatih;
 - c. meja III : meja pengukuran fisik dan biokimia, dilakukan oleh paramedis dan kader terlatih;
 - d. meja IV : meja konseling, dilakukan ahli kesehatan masyarakat, dokter, paramedis, kader;
 - e. meja V : meja pencatatan pelaporan, dilakukan oleh kader terlatih.
- (7) Manajemen dan pembiayaan Posbindu PTM dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilaksanakan berdasarkan rembug warga;
 - b. dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat;
 - c. jadwal dan jenis kegiatan ditetapkan oleh masyarakat.
- (8) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Posbindu PTM:
- a. difasilitasi oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan, SKPD/instansi terkait;
 - b. bermitra dengan Desa Siaga, meliputi: LPM, FKD, PKK, Koperasi, Klinik Swasta, Dewan Masjid dan lain-lain.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Posbindu PTM diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Kesehatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan PTM berdasarkan rujukan dari Posbindu kepada Puskesmas dan/atau RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menerapkan pelayanan kesehatan terstruktur dan berjenjang.

- (2) Teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kerjasama dengan Prodi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa kerjasama Pendampingan Mahasiswa pada pelaksanaan Penanganan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM.
- (2) Pendampingan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendampingan masyarakat yang penderita PTM; dan
 - b. pendampingan kegiatan PTM di Posbindu, Puskesmas, dan/atau RSUD.
- (3) Teknis pelaksanaan Kerjasama melalui kegiatan Pendampingan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Pimpinan Prodi Keperawatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANA SINERGITAS

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Sinergitas Penanganan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM, dibentuk Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan penanganan PTM berbasis masyarakat melalui Deteksi Dini Faktor Resiko di wilayah Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII

TATA LAKSANA PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Program pencegahan PTM bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

- (2) Penganggaran dana Program PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) masing-masing sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 20 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA


KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 14

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001